

**ARGUMENTASI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI ATAS  
DASAR JUDEX FACTIE KELIRU MENAFSIRKAN SEBUTAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI KETENTUAN  
PASAL 253 KUHAP**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :395 K/PID/2007)**

Muhammad Okky Arista, Putra Bagus Setya Dewanto  
Tegalarum, Rt 05 Rw 31 Mojosoongo, Jebres, Surakarta  
Email : Okkyariesta@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas dasar Judex Factie keliru menafsirkan sebutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP. Pada perkara ini disimpulkan bahwa dasar alasan pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor 70/Pid/2006/PT.TK karena adanya penafsiran keliru terhadap sebutan tindak pidana korupsi dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 menyebabkan dasar hukum putusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tentang dasar putusan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis itu ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang ketentuan mengajukan kasasi. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut dilihat dari syarat formal, yaitu tata cara pengajuan memori kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai ketentuan Undang- Undang. Kemudian isi materi dalam memori kasasi berupa alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan. Oleh karena itu putusan ini batal demi hukum.

**Kata Kunci :** korupsi, kasasi, Judex Factie.

**ABSTRACT**

This research is reviewing of the problems regarding the arguments of the general Prosecutor proposed on cassation to the supreme court based on misintrepretation of Judex Factie about the term of corruption in Article 3 of Law No. 31 of 1999 about Corruption in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. In this case concluded that the basic reason for filing an appeal against the High Court decision No. 70/Pid/2006/PT.TK due to erroneous interpretation of the term corruption in the elements of Article 3 of Law No. 31 of 1999 led to the legal basis of the decision is contrary to the provisions of Article 197 paragraph (1) f of the Criminal Procedure Code on the basis of the decision.

This research includes the study of normative and prescriptive applied. The data used in this study is primary data and secondary data. Data collection technique using literature

study or study documents. Analysis technique using deductive syllogism with a pattern of thinking that stems from the filing of the major premise then proposed minor premise of the second premise was drawn to a conclusion.

Based on the research results of the appeals of reason by the Public Prosecutor in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code provisions appealed. Legal considerations of the Supreme Court accepted the appeal be seen from the formal requirements, namely the procedure of filing a cassation by the Public Prosecutor in accordance with the Act. Then fill material in the form of cassation grounds of the Public Prosecutor, the Supreme Court decided that the reason the public prosecutor can be justified. Therefore this decision null and void.

**Keywords:** corruption, *Judex Factie*, cassation.

## A. Pendahuluan

Pengaturan tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam rangka mendapatkan penegakan keadilan secara jelas telah diatur oleh KUHAP, terdapat dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa termasuk di dalamnya banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (C. Djisman Samosir, 2013:160).

Berdasarkan ketentuan KUHAP upaya hukum biasa dapat ditempuh dengan banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Banding pada dasarnya merupakan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim pada tingkat pertama. Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli dan surat-surat baru. Tenggang waktu untuk mengajukan banding ialah 7 (tujuh) hari kerja sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP). Jika waktu 7 (tujuh) hari telah lewat tanpa diajukan oleh yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Tidak diperkenankan apabila banding diajukan terhadap putusan bebas (*vrijspaark*), perlu diperhatikan adanya istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni” dan “lepas dari segala tuntutan hukum terselubung”. Istilah-istilah tersebut sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang menyatakan bahwa bebas dari dakwaan tidak boleh dibanding berarti bebas murni. Sedangkan untuk bebas tidak murni itu dapat diajukan banding.

Kasasi pada dasarnya merupakan pembatalan atas putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Menurut ketentuan hukum Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan terdapat dua tingkatan peradilan yaitu *Judex Factie* dan *Judex Juris*. Berdasarkan arti kata “*Judex*” berarti hakim dan “*Factie*” berarti fakta, sehingga definisi dari *Judex Factie* adalah fakta hakim dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi *Judex Factie* lebih condong pada kewenangan hakim dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan dijadikan pertimbangan suatu putusan.

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. *Judex Factie* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. *Judex Factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara. Jadi sistem peradilan Indonesia terdiri dari dua tingkat yakni putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris*. *Judex Factie* ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan *Judex Juris* adalah putusan tingkat kasasi yang mana Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya.

Terkait dengan pelaksanaan penegakan keadilan yang terjadi pada proses peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang sulit diungkap sehingga membutuhkan tindakan yang ekstra dari para penegak hukum agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pada hal ini tidak heran apabila dalam penegakkan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa upaya hukum yang harus ditempuh dalam rangka memperoleh keadilan yang seadil- adilnya bagi pihak yang bersangkutan. Terkait dengan permasalahan dalam proses penegakan Tindak Pidana Korupsi, maka maksud penelitian ini adalah untuk mengangkat permasalahan yang timbul karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menurut argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam proses kasasi yang didasarkan pada *Judex Factie* telah keliru menafsirkan sebutan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 70/Pid.B/2006/PN.TK tanggal 7 Nopember 2006. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Factie* telah melakukan penafsiran yang sama terhadap unsur Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana. Karena kekeliruan penafsiran tersebut maka dasar hukum putusan yang dijatuhkan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Pendapat *Judex Factie* yang telah menafsirkan perbuatan Terdakwa sebagai kesalahan administrasi saja sehingga tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara adalah pendapat yang keliru menurut Jaksa Penuntut Umum. Karena perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat Terdakwa bekerja (*locus delicti*), maka sesuai pertimbangan *Judex Factie* jika telah ada perbuatan tetapi bukan merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle vervolging*) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum merasa perlu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

#### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian menggunakan metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, yang kemudian dari premis itu ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sesuai Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sebelum menguraikan pembahasan terhadap Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sesuai Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penulis terlebih dahulu menguraikan kasus posisi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 395/ k/ Pid/ 2007.

M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, diantara tanggal 10 Desember 1999 sampai dengan 12 Februari 2001, atau setidaknya-didaknya diantara tahun 1999 sampai dengan 2001, bertempat di Gudang Lini II Jaka Utama Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, atau setidaknya-didaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar setelah tanggal 10 Desember 1999 dengan surat Nomor U- 0431887/PS/1999 telah ditunjuk oleh kepala PT. PUSRI PPD Lampung sebagai Stock Holder Insidentil PT. PUSRI PPD Lampung untuk mengelola pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung, yaitu menyimpan dan mengeluarkan pupuk dari Gudang Lini II Jaka Utama sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pergudangan) dan POB (Prosedur Operasional Baku) pergudangan PT. PUSRI. Selaku Stock Holder Insidentil yang bertanggung jawab mengelola pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung di Gudang Lini II Jaka Utama M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar wajib berpedoman pada SOP/BOP pergudangan PT. PUSRI baik menyangkut penerimaan pupuk, penyimpanan pupuk dan pengeluaran pupuk. Sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawabnya selaku Stock Holder Insidentil tersebut, M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar menerima haknya berupa fee sebagai Stock Holder Insidentil dan biaya-biaya lainnya dari PT. PUSRI PPD Lampung sesuai yang telah diperjanjikan.

Kemudian pada saat dilakukan stock taking yaitu berupa pengecekan dan penghitungan pupuk di Gudang PT. PUSRI yang dikelola oleh Stock Holder dan dibarengi rekonsiliasi kartu stock fisik dan administrasi oleh PT. PUSRI PPD Lampung di gudang Unit Jaka Utama yang berada dibawah tanggung jawab M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar selaku Stock Holder Insidentil pada tanggal 12 Februari 2001, serta dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi Pupuk yang juga ditandatangani oleh M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar telah ditemukan adanya kekurangan persediaan pupuk pada gudang Lini II Jaka Utama sebanyak 2.044.850 kg. Kekurangan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pengeluaran pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung pada periode 23 Desember 2000 sampai dengan 04 Januari 2001 jenis Urea Prill sebanyak 500.000 kg oleh M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar kepada CV. Wisata dengan tanpa dilengkapi SPAP, DO dan Faktur dari PT. PUSRI PPD Lampung.

Padaحال M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar mengetahui bahwa pengambilan dan pengeluaran pupuk dari gudang hanya dapat dilakukan jika dilengkapi SPAP/DO dan Faktur yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. PUSRI PPD Lampung sesuai SOP/POB pergudangan PT. PUSRI sebagaimana yang telah tertuang dalam surat nomor : U-0431887/PS/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang penunjukan M. Achmad

Muharam bin M. Muhammad Bahar Insidentil oleh PT. PUSRI PPD Lampung selaku Stock Holder. Akibat perbuatan M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar negara Cq. PT. PUSRI PPD Lampung berdasarkan penghitungan BPKP Propinsi Lampung sesuai dengan Surat Nomor : LHA-116/PW.08.5/2004 tanggal 1 April 2004 telah mengalami kerugian sebesar Rp 2.817.731.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yakni putusan Nomor : 725/Pid.B/2005/PN.TK dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 70/Pid/2006/PT.TK tanggal 07 Nopember 2006, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan PengadilanTinggi tersebut. Karena Jaksa Penuntut Umum menganggap Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memutuskan lain, yakni dengan dikeluarkannya putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 725/Pid.B/2005/PN.TK bertanggal 28 Juni 2006.

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengeluarkan putusan untuk mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa M. Achmad Muharam bin M. Muhammad Bahar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dalam hal ini Judex Factie dianggap telah keliru dalam menafsirkan pasal-pasal yang terdapat dalam dakwaan, sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yang permohonan kasasinya diajukan pada tanggal 21 Desember 2006 serta memori kasasi yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Januari 2007.

Hal ini Jaksa Penuntut Umum memperoleh hak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Adapun alasan-alasan pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diajukan untuk permohonan kasasi yang pertama, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, dalam hal ini Judex Factie dianggap melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam surat dakwaan. Pertimbangan Judex Factie dalam putusannya halaman 23 alinea 3 menyebutkan “menimbang, bahwa jika dilihat dari unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan (vrijspraak) dari semua dakwaan”. Terhadap penafsiran yang keliru terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Factie telah melakukan penafsiran yang sama terhadap unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai dasar hukum penjatuhan pidana, padahal jelas-jelas unsur dalam pasal-pasal tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut

1. Pasal 2 ayat (1) dengan unsur-unsur :
  - a) setiap orang;

- b) secara melawan hukum;
- c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan
- d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 dengan unsur-unsur :

- 1) setiap orang;
- 2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya;
- 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila demikian Terdakwa yang dinyatakan bebas dari segala dakwaan oleh *Judex Factie* melakukan kekeliruan terhadap penafsiran sebutan tindak pidana (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Maka dasar hukum putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menjelaskan bahwa surat putusan pidana harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Alasan yang kedua, pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya halaman 23 alinea ke 2 menyebutkan “bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kesalahan administrasi saja, dimana PT. PUSRI harus juga bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa karena PT. PUSRI selaku pemilik pupuk mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan pupuk dari Gudang Lini II tidak dilengkapi dengan DO/SPAP. Sehingga apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak pula ada kerugian yang di derita oleh negara”. Terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang demikian, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Factie* telah salah menafsirkan perbuatan Terdakwa sebagai “kesalahan administrasi saja” dan “perbuatan Terdakwa mengeluarkan pupuk milik PT. PUSRI tidak dilengkapi DO/SPAP tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan negara” hal ini adalah tidak tepat. Karena ada perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang tanpa dilengkapi DO/SPAP jika *Judex Factie* berpendapat telah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana sesuai dengan pertimbangannya maka seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle vervolging*) dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas” dan ayat (2) menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”, serta di dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Kemudian pendapat tentang unsur melawan hukum sudah barang tentu erat hubungannya dengan ada atau tidaknya kesengajaan. Menurut Prof. Moeljatno S.H. menjelaskan bahwa teori kesengajaan dalam Undang-Undang ada 2 (dua) aliran yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheori*), yaitu kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil*), dan
- b. Teori pengetahuan (*voorstellingstheori*), yaitu kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestemdelen*) (Moeljatno, 2000:71).

Bahwa dalam mengungkapkan adanya kesengajaan pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat intelektual dan pengalaman pelaku. Dalam teori kesengajaan (*opzet*) terdapat beberapa bentuk yaitu terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, *opzet* dengan tujuan yang pasti bahkan mungkin sekali dan *opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa yang dikehendaki benar-benar dapat tercapai (A. Zainal Abidin Farid, 2010:269-274). Menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H. jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yakni kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan (Moeljatno, 2000:77).

Teori dan pendapat ahli di atas dalam konteks kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini selaku Direktur CV. Anugerah Mandiri dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam hal mekanisme pengeluaran barang dari dalam gudang serta telah mengetahui dengan jelas sesuai POB/SOP pergudangan PT. PUSRI bahwa untuk syarat sah keluarnya pupuk milik PT. PUSRI dari dalam gudang harus dilengkapi DO/SPAP yang sah pula dari PT. PUSRI PPD Lampung. Sesuai dengan surat penunjukkan Terdakwa selaku stock holder insidental dengan surat Nomor : U-543/887/DS/1999 tanggal 10 Desember 1999, maka kesengajaan berinsaf kepastian atau kemungkinan telah ada pada diri Terdakwa yaitu dengan dikeluarkannya pupuk dari dalam gudang oleh Terdakwa tanpa dilengkapi DO/SPAP padahal Terdakwa jelas mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan. Dari uraian yang telah dikemukakan maka Jaksa Penuntut Umum menilai *Judex Factie* telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa sehingga membebaskannya dari segala dakwaan. Jika *Judex Factie* menafsirkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dengan tepat maka Terdakwa pasti akan dijatuhi hukuman.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 70/Pid/2006 tanggal 07 Nopember 2006 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam 244 dan Pasal 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya". Argumentasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan hal-hal sebagai berikut : Pertama, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal pertimbangan yang disusun oleh *Judex Factie* tidak didasarkan pada fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. *Judex Factie* menyebutkan dalam putusan halaman 16

bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada kaitannya dengan upaya Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa *Judex Factie* tidak secara maksimal mengungkapkan seluruh fakta-fakta yang ada dari surat-surat bukti, antara lain surat bukti Nomor : U-543/887/DS/1999 tanggal 10 Desember 1999 adalah merupakan surat penunjukkan Terdakwa selaku stock holder insidental yang merupakan awal keterkaitan antara Terdakwa dengan PT. PUSRI PPD Lampung dengan ditunjuknya Terdakwa untuk mengelola pupuk milik PT. PUSRI pada Gudang Lini II Jaka Utama yang berpedoman pada SOP/POB pergudangan PT. PUSRI, dalam SOP/POB tersebut telah disyaratkan bahwa untuk dapat dikeluarkannya pupuk dari dalam gudang oleh seorang stock holder harus dilengkapi dengan DO/SPAP yang resmi dikeluarkan oleh PT. PUSRI PPD Lampung. Dan surat bukti berupa Berita Acara Rekonsiliasi persediaan pupuk pada Gudang Lini II Jaka Utama tanggal 12 Pebruari 2001 adalah merupakan dokumen bukti surat yang didasarkan dari hasil stock taking yang dilakukan oleh PT. PUSRI terhadap fisik pupuk dalam gudang Lini II Jaka Utama.

Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara obyektif harus juga dinilai apakah ada kapasitas Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penilaian tersebut juga dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Penilaian tersebut telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, “dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”(Varia Peradilan, tahun ke V Nomor 58, 1987 :34). Jadi, dengan kenyataan bahwa adanya pengeluaran pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung dari dalam gudang tanpa dilengkapi syarat sah keluarnya pupuk seperti DO/SPAP yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku stock holder dikategorikan telah dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi.

Pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya yang tidak menyusun fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Bila *Judex Factie* telah mempertimbangkan fakta-fakta serta keadaan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka yakin bahwa Terdakwa tidak akan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijs praak*) melainkan Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Kedua, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengesampingkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dalam putusannya *Judex Factie* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi A de charge (saksi yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan atau dalam tahap pemeriksaan untuk memberi keterangan yang menguntungkan dirinya) dan keterangan Terdakwa, tanpa sama sekali



mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan.

Judex Factie dalam putusannya hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan dalam pledoinya. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan sama sekali, termasuk tambahan bukti-bukti surat yang ditemukan di persidangan. Diantaranya dalam putusan halaman 22 alenia ke-4 yang mengambil pertimbangan bukti surat Nomor 22 dari Terdakwa sehingga kesimpulan Judex Factie bahwa kehilangan pupuk jenis KCL sebanyak 1.379.200 kg adalah bagian dari peminjaman pupuk jenis KCL sebanyak 2000 ton oleh PT. Cipta Niaga dan telah dibayar lunas oleh PT. Cipta Niaga. Sehingga Judex Factie berpendapat tidak ada kehilangan pupuk jenis KCL sebanyak 379.200 kg dari dalam Gudang Lini II Jaka Utama yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini maka Penuntut Umum berpendapat kesimpulan tersebut tidak tepat karena diambil dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan Penuntut Umum (diperoleh dalam persidangan) dalam surat tuntutan yang berkaitan dengan keterangan saksi Kemas Kholid, S.E. di persidangan.

Bahwa Judex Factie telah lalai dalam memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat sebagaimana telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum, maka Judex Factie telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 133 K/Kr/1978 tanggal 15 Nopember 1978, bahwa Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pertimbangan “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan” (M. Yahya Harahap, 2010 : 569). Apabila Judex Factie mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan, maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa tidak akan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijs praak*). Melainkan akan mengenakan hukuman kepada Terdakwa karena suatu perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian argumentasi Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas dasar Judex Factie keliru menafsirkan sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis dapat menyimpulkan bahwa argumentasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan demikian, argumentasi Jaksa Penuntut Umum diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 395 K/Pid/2007 dengan pertimbangan karena Judex Factie telah lalai dalam memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat sebagaimana yang sudah diuraikan. Oleh sebab itu, Judex Factie telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut :  
Permohonan kasasi diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 70/Pid/2006/PT.TK yang menyatakan bahwa Terdakwa M. Ahmad Muharam bin M. Muhammad Bahar tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sehingga Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum merasa perlu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* keliru dalam menafsirkan sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditafsirkan sama terhadap unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu, dasar hukum putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pidana harus memuat Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dengan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Kemudian *Judex Factie* dalam putusannya juga menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan administrasi saja, sehinggayang dilakukan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang di derita negara. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menganggap *Judex Factie* tidak tepat dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa, karena dalam melakukan perbuatannya tidak dilengkapi dengan DO/SPAP yang merupakan syarat sah untuk mengeluarkan pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung dari dalam gudang. Dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasisesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam 244 dan Pasal 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

## 2. Saran

- a. Hakim dalam melakukan pemeriksaan di depan persidangan seharusnya memperhatikan dengan baik, cermat dan teliti serta mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang ada di persidangan, baik unsur yuridis maupun non-yuridissupaya dapat menentukan putusan yang adil sehingga tidak terjadi kekeliruan.
- b. *Judex Factie* sebagai pengadil ditingkat banding harus lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan memori banding baik yang diajukan oleh penuntut umum atau dari pihak terdakwa, agar para pihak yang berperkara tidak dirugikan sehingga tercapai keadilan bagi semua pihak berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Farid, A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.